



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi;**
2. Tempat lahir : Antasan Senor;
3. Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Antasan Senor RT.007 RW.004  
Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten  
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur dari stainless stell dengan ganggang plastik putih lis hijau;  
**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar celana jeans merek LEEKEEP warna abu-abu;  
**Dikembalikan Kepada Saksi Gazali Bin Fahrudin (Alm);**
4. Menetapkan kepada Terdakwa **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-056/MARTA/Eoh.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Antasan Senor RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Gazali Bin Fahrudin (Alm)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi berada di rumah temannya lalu datang saksi Gazali Bin Fahrudin (Alm) sehabis pulang dari bekerja, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Gazali yang merupakan paman Terdakwa namun tidak diberikan sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah. Melihat Terdakwa marah-marah, saksi Gazali meninggalkan korban untuk pulang ke rumahnya namun Terdakwa mengejar saksi Gazali, setelah sampai di rumah saksi Gazali ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur/ ranjang yang berada di dalam kamar saksi Rodiah, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ganggang plastik putih lis hijau dan mencari saksi Gazali sambil berteriak-teriak. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar saksi Rodiah dan berteriak untuk dibuka, setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rodiah, Terdakwa langsung menemukan saksi Gazali yang sedang bersembunyi di bawah ranjang dan menarik kaki saksi Gazali dengan satu tangan sambil tangan lainnya memegang pisau, saat saksi Gazali berhasil ditarik keluar dan Terdakwa berusaha menyerang saksi Gazali kemudian datang saksi Baihaki memiting/mendekap Terdakwa dan saksi Baihaki berusaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa sehingga terjadilah tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapur tersebut patah pada bagian gagangnya.
- Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Baihaki kemudian saksi Baihaki melepaskan pitingan/dekapannya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba langsung loncat ke atas ranjang menuju saksi Gazali yang sedang duduk di atas ranjang dan menendang mengenai wajah saksi Gazali dengan kaki Terdakwa hingga saksi Gazali terkapar karena kesakitan, beberapa gigi saksi Gazali tanggal atau lepas sehingga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi dari tempat kejadian. Kemudian saksi Gazali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



bersama saksi Rodiah pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 353 / 014/ MR / IV / 2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri terhadap diri Gazali (korban), diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek di gusi kiri atas dan bawah dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GAZALI kehilangan beberapa gigi permanennya yang tidak akan bisa tumbuh kembali, sehingga saksi GAZALI terhalang untuk mengonsumsi makanan dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari akibat rasa sakit yang dirasakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Antasan Senor RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Gazali Bin Fahrudin (Alm)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi berada di rumah temannya lalu datang saksi Gazali Bin Fahrudin (Alm) sehabis pulang dari berkerja, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Gazali yang merupakan paman Terdakwa namun tidak diberikan sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah. Melihat Terdakwa marah-marah, saksi Gazali meninggalkan korban untuk pulang ke rumahnya namun Terdakwa mengejar saksi Gazali, setelah sampai di rumah saksi Gazali ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur/ ranjang yang berada di dalam kamar saksi Rodiah, pada saat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ganggang plastik putih lis hijau dan mencari saksi Gazali sambil berteriak-teriak. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar saksi Rodiah dan berteriak untuk dibukakan, setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Rodiah, Terdakwa langsung menemukan saksi Gazali yang sedang bersembunyi di bawah ranjang dan menarik kaki saksi Gazali dengan satu tangan sambil tangan lainnya memegang pisau, saat saksi Gazali berhasil ditarik keluar dan Terdakwa berusaha menyerang saksi Gazali kemudian datang saksi Baihaki memiting/mendekap Terdakwa dan saksi Baihaki berusaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa sehingga terjadilah tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapur tersebut patah pada bagian gagangnya;

- Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Baihaki kemudian saksi Baihaki melepaskan pitingan/dekapannya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba langsung loncat ke atas ranjang menuju saksi Gazali yang sedang duduk di atas ranjang dan menendang mengenai wajah saksi Gazali dengan kaki Terdakwa hingga saksi Gazali terkapar karena kesakitan, beberapa gigi saksi Gazali tanggal atau lepas sehingga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi dari tempat kejadian. Kemudian saksi Gazali bersama saksi Rodiah pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 353 / 014/ MR / IV / 2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri terhadap diri Gazali (korban), diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek di gusi kiri atas dan bawah dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Gazali Bin Fahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar jam 18.00 wita di Desa Antasan Senor RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sehabis bekerja, sebelum pulang ke rumahnya saksi mampir ke rumah saksi HENDRA kemudian disana saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi namun tidak saksi berikan dikarenakan saksi sebelumnya sudah memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa marah-marah, kemudian saksi pulang namun dikejar oleh Terdakwa, karena ketakutan saksi mengetuk kamar kakak saksi yang bernama Baihaki yang mana bangunan kamar tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati dan waktu itu pintu kamar dibuka oleh saksi Rodiah, saksi minta tolong kepada Saksi Rodiah untuk bersembunyi, kemudian saksi bersembunyi di kolong tempat tidur, Terdakwa berteriak memanggil nama saksi dan mengetuk pintu kamar agar dibuka, karena terus didesak oleh Terdakwa akhirnya saksi Rodiah membuka pintu, pada saat itu sudah waktu berbuka puasa sekitar jam 18.30 wita dan begitu Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengetahui bahwa saksi bersembunyi di kolong tempat tidur dan menarik kaki saksi, pada saat itu Terdakwa membawa pisau dapur yang dipegang dengan tangan kiri, karena kuatnya tarikan Terdakwa akhirnya saksi bisa ditarik keluar. Saat Terdakwa berusaha menyerang saksi, tiba-tiba Terdakwa dipiting oleh saksi Baihaki pada saat itu bersaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa dan terjadilah tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapur tersebut patah pada bagian gagangnya. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Baihaki dengan Terdakwa sedangkan saksi duduk di atas ranjang, pada saat terjadi cekcok mulut tersebut saksi Baihaki melepaskan pitingannya mendadak Terdakwa langsung loncat ke atas ranjang dan melakukan serangan dengan menendang kearah wajah saksi dengan kaki kirinya dan tepat mengenai wajah saksi sampai saksi menggelepar karena kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi, sedangkan saksi dibawa oleh saksi Rodiah untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Martapura Timur dan kemudian dibawa ke RSUD Ratu Zaleha untuk dilakukan perawatan dan Visum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian gusi kiri atas dan bawah, sedangkan untuk tanggalnya atau lepasnya gigi bukan dikarenakan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena kecelakaan yang sebelumnya dialami saksi sebelum tindak pidana ini terjadi;
- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa, saksi merasakan pusing dan sakit pada mulut serta rahang sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas dan harus beristirahat beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Siti Rodiah Binti Basuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gazali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar jam 18.00 wita di Desa Antasan Senior RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekitar jam 18.30 wita Ketika saksi sedang bersiap untuk berbuka puasa, saksi Gazali masuk ke kamar saksi bermaksud untuk bersembunyi karena dikejar oleh Terdakwa yang marah-marah karena tidak dikasih uang oleh saksi Gazali. Kemudian saksi menyuruh Gazali untuk bersembunyi di kolong tempat tidur, Terdakwa berteriak memanggil nama saksi dan mengetuk pintu kamar agar dibuka, karena terus di desak oleh Terdakwa akhirnya saksi membuka pintu, begitu Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengetahui bahwa saksi Gazali bersembunyi di kolong tempat tidur dan menarik kaki saksi Gazali, pada saat itu Terdakwa membawa pisau dapur yang dipegang dengan tangan kiri, karena kuatnya tarikan Terdakwa akhirnya saksi Gazali bisa ditarik keluar, Terdakwa berusaha menyerang saksi Gazali tiba-tiba pelaku dipiting oleh saksi Baihaki pada saat itu bersaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa dan terjadilah Tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapat tersebut patah pada bagian gagangnya. Kemudian terjadi cecok mulut antara saksi Baihaki dengan Terdakwa sedangkan saksi duduk di atas ranjang, pada saat terjadi cecok mulut tersebut saksi Baihaki melepaskan pitingannya mendadak Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung loncat ke atas ranjang dan melakukan serangan dengan menendang ke arah wajah saksi Gazali dengan kaki kirinya dan tepat mengenai wajah saksi Gazali sampai saksi Gazali mengelepar karena kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi, sedangkan saksi dibawa oleh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Martapura Timur dan kemudian dibawa ke RSUD Ratu Zaleha untuk dilakukan perawatan dan Visum;

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa, saksi Gazali merasakan pusing dan sakit pada mulut serta rahang sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas dan harus beristirahat beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan suami saksi yaitu Saksi Gazali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Gazali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar jam 18.00 wita di Desa Antasan Senor RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi Gazali pulang dari berkerja kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Gazali namun tidak diberi kemudian Terdakwa marah-marah, melihat Terdakwa marah saksi Gazali pergi keluar dari rumah, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang gagangnya terbuat dari plastic dan berujung lancip dan mencari saksi Gazali sambil berteriak-teriak. Karena curiga saksi Gazali bersembunyi dikamar saksi Baihaki, Terdakwa minta dibukakan pintu kamarnya tidak lama pintu dibuka oleh saksi Rodiah, kemudian Terdakwa masuk dan menemukan saksi Gazali bersembunyi dibawah ranjang kemudian Terdakwa langsung menarik kaki saksi Gazali dengan tangan kanan sedangkan pisau dapur dipegang di tangan kiri, Ketika Terdakwa berhasil menarik saksi Gazali keluar kolong ranjang tiba-tiba Terdakwa dipiting oleh saksi Baihaki yang baru datang kemudian saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaki menarik pisau dapur yang Terdakwa bawa dan terjadilah Tarik-menarik hingga pisau patah, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Baihaki dan saksi Baihaki melepaskan pitingannya, begitu ada kesempatan Terdakwa langsung melompat keatas Kasur dan melakukan serangan dengan menendang kearah wajah saksi Gazali dengan kaki kiri Terdakwa hingga korban menggelap karena kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi ke tempat temannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang wajah saksi Gazali sebanyak satu kali dengan kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa penyebab melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi Gazali namun tidak dikasih sehingga Terdakwa menjadi marah dan tersinggung, keadaan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur dari stainless stell dengan ganggang plastik putih lis hijau;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek LEEKEEP warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum et Repertum No. 353 / 014/ MR / IV / 2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Gazali (korban), diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek di gusi kiri atas dan bawah dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Gazali terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar jam 18.00 wita di Desa Antasan Senior RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Gazali Bin Fahrudin;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Gazali sehabis bekerja, sebelum pulang ke rumahnya saksi Gazali mampir ke rumah saksi Hendra kemudian disana saksi Gazali bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Gazali namun tidak saksi Gazali berikan dikarenakan saksi Gazali sebelumnya sudah memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa marah-marah, kemudian saksi Gazali pulang namun dikejar oleh Terdakwa, karena ketakutan saksi Gazali mengetuk kamar kakak saksi Gazali yang bernama Baihaki yang mana bangunan kamar tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi Gazali tempati dan waktu itu pintu kamar dibuka oleh saksi Rodiah, saksi Gazali minta tolong kepada Saksi Rodiah untuk bersembunyi, kemudian saksi Gazali bersembunyi di kolong tempat tidur, Terdakwa berteriak memanggil nama saksi Gazali dan mengetuk pintu kamar agar dibuka, karena terus didesak oleh Terdakwa akhirnya saksi Rodiah membuka pintu, pada saat itu sudah waktu berbuka puasa sekitar jam 18.30 wita dan begitu Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengetahui bahwa saksi Gazali bersembunyi di kolong tempat tidur dan menarik kaki saksi Gazali, pada saat itu Terdakwa membawa pisau dapur yang dipegang dengan tangan kiri, karena kuatnya tarikan Terdakwa akhirnya saksi Gazali bisa ditarik keluar. Saat Terdakwa berusaha menyerang saksi, tiba-tiba Terdakwa dipiting oleh saksi Baihaki pada saat itu bersaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa dan terjadilah tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapat tersebut patah pada bagian gagangnya. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Baihaki dengan Terdakwa sedangkan saksi Gazali duduk di atas ranjang,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



pada saat terjadi cekcok mulut tersebut saksi Baihaki melepaskan pitingannya mendadak Terdakwa langsung loncat ke atas ranjang dan melakukan serangan dengan menendang kearah wajah saksi Gazali dengan kaki kirinya dan tepat mengenai wajah saksi Gazali sampai saksi Gazali menggelepar karena kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi, sedangkan saksi Gazali dibawa oleh saksi Rodiah untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Martapura Timur dan kemudian dibawa ke RSUD Ratu Zaleha untuk dilakukan perawatan dan Visum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Gazali mengalami luka robek pada bagian gusi kiri atas dan bawah, sedangkan untuk tanggalnya atau lepasnya gigi bukan dikarenakan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena kecelakaan yang sebelumnya dialami saksi Gazali sebelum tindak pidana ini terjadi;
- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa, saksi Gazali merasakan pusing dan sakit pada mulut serta rahang sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas dan harus beristirahat beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. 353 / 014/ MR / IV / 2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri terhadap diri Gazali (korban), diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek di gusi kiri atas dan bawah dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali untuk perkara sajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yakni:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairr sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Aytat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gazali tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar jam 18.00 wita di Desa Antasan Senior RT.007 Rw.004 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut berawal ketika Saksi Gazali sehabis bekerja, sebelum pulang ke rumahnya saksi Gazali mampir ke rumah saksi Hendra kemudian disana saksi Gazali bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Gazali namun tidak saksi Gazali berikan dikarenakan saksi Gazali sebelumnya sudah memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa marah-marah, kemudian saksi Gazali pulang namun dikejar oleh Terdakwa, karena ketakutan saksi Gazali mengetuk kamar kakak saksi Gazali yang bernama Baihaki yang mana bangunan kamar tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi Gazali tempati dan waktu itu pintu kamar dibuka oleh saksi Rodiah, saksi Gazali minta tolong kepada Saksi Rodiah untuk bersembunyi, kemudian saksi Gazali bersembunyi di kolong tempat tidur, Terdakwa berteriak memanggil nama saksi Gazali dan mengetuk pintu kamar agar dibuka, karena terus didesak oleh Terdakwa akhirnya saksi Rodiah membuka pintu, pada saat itu sudah waktu berbuka puasa sekitar jam 18.30 wita dan begitu Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengetahui bahwa saksi Gazali bersembunyi di kolong tempat tidur dan menarik kaki saksi Gazali, pada saat itu Terdakwa membawa pisau dapur yang dipegang dengan tangan kiri, karena kuatnya tarikan Terdakwa akhirnya saksi Gazali bisa ditarik keluar. Saat Terdakwa berusaha menyerang saksi, tiba-tiba Terdakwa dipiting oleh saksi Baihaki pada saat itu bersaha merebut pisau dapur yang Terdakwa bawa dan terjadilah tarik-menarik pisau tersebut sampai pisau dapat tersebut patah pada bagian gagangnya. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Baihaki dengan Terdakwa sedangkan saksi Gazali duduk di atas ranjang, pada saat terjadi cekcok mulut tersebut saksi Baihaki melepaskan pitingannya mendadak Terdakwa langsung loncat ke atas ranjang dan melakukan serangan dengan menendang kearah wajah saksi Gazali dengan kaki kirinya dan tepat mengenai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi Gazali sampai saksi Gazali mengelepar karena kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pergi, sedangkan saksi Gazali dibawa oleh saksi Rodiah untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Martapura Timur dan kemudian dibawa ke RSUD Ratu Zaleha untuk dilakukan perawatan dan Visum;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan tendangan kearah wajah korban tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan mengetahui akibatnya akan menyebabkan korban mengalami rasa sakit terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapatkan cacat berat (verminking);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain luka berat dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 90 KUHP, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong)/cacat sehingga jelek rupanya, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Gazali mengalami luka robek pada bagian gusi kiri atas dan bawah, sedangkan untuk tanggalnya atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepasnya gigi bukan dikarenakan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi karena kecelakaan yang sebelumnya dialami saksi Gazali sebelum tindak pidana ini terjadi dan setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa, saksi Gazali merasakan pusing dan sakit pada mulut serta rahang sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas dan harus beristirahat beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum No. 353 / 014/ MR / IV / 2022 tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri terhadap diri Gazali (korban), diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek di gusi kiri atas dan bawah dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan luka akan tetapi luka yang dialami Saksi Gazali tersebut bukan termasuk pada jenis luka berat, karena luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Gazali mengalami sakit pada bagian gusi dan tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari, dimana sekarang saksi korban Gazali Bin Fahrudin sudah sembuh dan dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dengan baik sedangkan untuk gigi yang tanggal atau lepas yang dialami Saksi Gazali bukan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi akibat dari kecelakaan yang sebelumnya dialami oleh Saksi Gazali sendiri sehingga dengan demikian unsur "**Mengakibatkan luka berat**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Melakukan penganiayaan”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dari stainless stell dengan ganggang plastik putih lis hijau yang telah



disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans merek LEEKEEP warna abu-abu yang telah disita dari Saksi Korban Gazali yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat terjadi penganiayaan, dimana pakaian tersebut masih layak pakai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gazali Bin Fahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Gazali tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik untuk Penegakan Hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Dodi Alias Dodi Bin Syarkawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur dari stainless stell dengan ganggang plastik putih lis hijau;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar celana jeans merek *Leekeep* warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada saksi Gazali Bin Fahrudin;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Alke Mario, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masye Kumaunang, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Mtp





Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**

---